



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1204, 2017

BNPP. Monumen Kawasan Perbatasan Negara.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kawasan perbatasan negara, perlu dibangun monumen kawasan perbatasan negara sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Monumen Kawasan Perbatasan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

3. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Monumen Kawasan Perbatasan Negara, adalah bangunan yang bercirikan karakteristik bangsa Indonesia.
2. Gapura Perbatasan Negara, yang selanjutnya disingkat Gapura adalah berbentuk struktur pilar bangunan yang berkarakteristik bangsa Indonesia dan kedaerahan setempat.
3. Tugu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tugu NKRI adalah bangunan menjulang berkarakteristik bangsa Indonesia.
4. Patung Soekarno adalah bangunan patung Presiden Pertama Republik Indonesia sebagai Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pos Lintas Batas Negara, yang selanjutnya disingkat PLBN, adalah tempat pemeriksaan orang dan/atau barang keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah

Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II

BENTUK MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 2

Bentuk bangunan Monumen Kawasan Perbatasan Negara, meliputi:

- a. Gapura;
- b. Tugu NKRI; dan
- c. Patung Soekarno.

Pasal 3

Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, melambangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Garuda Pancasila lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaerahan setempat.

Pasal 4

Tugu NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, melambangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Garuda Pancasila lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, melambangkan kobaran semangat yang digelorkan Soekarno untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
DESAIN

Bagian Kesatu
Gapura

Pasal 6

Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. bagian tengah;
- b. Garuda Pancasila; dan
- c. bagian sisi kanan dan kiri.

Pasal 7

Bagian tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan bagian utama bangunan sebagai penyangga Gapura dan Garuda Pancasila.

Pasal 8

Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Bagian sisi kanan dan kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penopang bangunan utama yang diberi ornamen kedaerahan setempat.

Pasal 10

- (1) Bangunan utama Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tinggi 11,4 (sebelas koma empat) meter.
- (2) Bangunan sisi kanan dan kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan tinggi 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (3) Jalur bagian kanan dan kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, masing-masing dengan tinggi dan lebar 5 (lima) meter.

Bagian Kedua

Tugu NKRI

Pasal 11

Tugu NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tiang penyangga utama;
- b. trap/tangga;
- c. bunga teratai;
- d. tiang penyangga atas; dan
- e. Garuda Pancasila.

Pasal 12

Tugu NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan tinggi 17 (tujuh belas) meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

Tiang penyangga utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dengan tinggi 8 (delapan) meter yang melambangkan bulan Agustus yaitu bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

Trap/tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berjumlah 45 (empat puluh lima) yang melambangkan tahun 1945 yaitu tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

Bunga teratai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, melambangkan keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar kawasan perbatasan negara.